



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: www.dukcapil.kemendagri.go.id

17 Maret 2026

Nomor : 400.8.4.4/2719/DUKCAPIL
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Permintaan Data BNBA Penduduk

Yth. 1. Kepala Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan banyaknya permintaan data *by name by address* (BNBA) dari berbagai Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Lembaga Non Pemerintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Dirjen Dukcapil bertanggungjawab atas pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), data kependudukan merupakan salah satu aset informasi Sistem Administrasi Kependudukan yang harus dilindungi, dijamin kerahasiaannya, keutuhan dan ketersediaannya.
4. Pemanfaatan data kependudukan khususnya data perseorangan dapat dilakukan dengan mekanisme penggunaan *Card Reader*, *Web Service*, dan/atau *Web Portal*. Ketentuan diatur melalui Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lembaga pengguna wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh akses data kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.

6. Penyingkronan dan penyesuaian data kependudukan dapat dilakukan dengan mekanisme pemadanan data, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
7. Pemanfaatan data kependudukan untuk tujuan penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan dapat dipenuhi melalui data agregat kependudukan. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan data agregat kependudukan per semester, transaksi kependudukan per bulan, target belum memiliki dokumen kependudukan per bulan melalui *Secure File Transfer Protocol* (SFTP) untuk dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Sehubungan dengan hal di atas, permohonan data BNBA penduduk tidak dapat dipenuhi. Kebutuhan atas data dimaksud dari Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Lembaga Non Pemerintah dapat dipenuhi melalui mekanisme hak akses data kependudukan, pemadanan data, dan/atau data agregat kependudukan sesuai jenis permintaan yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah di tandatangani
secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

